



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Pembuangan Limbah Cair telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/1562/SJ tanggal 27 April 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, harus dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, perlu untuk dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2651);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 3) dan semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



TJWA SUKRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

UMUM

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/1562/SJ tanggal 27 April 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair perlu segera dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas